



WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 9);

24. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 51);
25. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya:

1. Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026 Nomor 1);
2. Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026 Nomor 2); dan
3. Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026 Nomor 4);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.547.403.391.396,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN DAERAH

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a) Pajak Daerah	
1) Semula	Rp235.434.213.413,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp235.434.213.413,00
b) Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp48.691.877.937,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp48.691.877.937,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp6.066.249.069,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp6.066.249.069,00
d) Lain-lain PAD yang Sah	
1) Semula	Rp165.462.376.286,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp165.462.376.286,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp455.654.716.705,00

2. PENDAPATAN TRANSFER

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp933.636.750.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp933.636.750.000,00
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp85.827.161.081,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp85.827.161.081,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.019.463.911.081,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp1.475.118.627.786,00

b. BELANJA DAERAH

1. BELANJA OPERASI

a) Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp748.603.253.063,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp32.868.046.500,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp715.735.206.563,00
b) Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp630.173.351.251,96
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp24.066.476.828,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp654.239.828.079,96
c) Belanja Bunga	
1) Semula	Rp500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp500.000.000,00
d) Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp411.450.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp134.700.000,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp546.150.000,00
e) Belanja Hibah	
1) Semula	Rp72.445.710.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp72.445.710.000,00
f) Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp1.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp1.300.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.444.766.894.642,96

2. BELANJA MODAL

a) Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp623.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp366.643.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp989.643.000,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp35.287.299.100,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp13.401.439.671,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp48.688.738.771,00

c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	1) Semula	Rp10.236.598.031,04
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp6.276.813.821,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp16.513.411.852,04
d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	1) Semula	Rp5.892.989.548,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.544.416.128,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp9.437.405.676,00
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	1) Semula	Rp1.596.957.600,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp25.585.500,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp1.622.543.100,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp77.251.742.399,04
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	
	1) Semula	Rp18.832.782.802,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp14.948.028.448,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp3.884.754.354,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp3.884.754.354,00
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp1.525.903.391.396,00
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp50.784.763.610,00)
c.	PEMBIAYAAN DAERAH	
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan	
a)	Anggaran Tahun Sebelumnya	
	1) Semula	Rp52.284.763.610,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp52.284.763.610,00
b)	Penerimaan Pinjaman Daerah	
	1) Semula	Rp20.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan	
Pinjaman Daerah Setelah	Rp20.000.000.000,00
Perubahan	
Jumlah Penerimaan	
Pembiayaan Setelah	Rp72.284.763.610,00
Perubahan	
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
a) Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp1.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembayaran	
Penyertaan Modal Daerah	Rp1.500.000.000,00
Setelah Perubahan	
b) Pembayaran Cicilan Pokok	
Utang yang Jatuh Tempo	
1) Semula	Rp20.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembayaran Cicilan	
Pokok Utang yang Jatuh	Rp20.000.000.000,00
Tempo Setelah Perubahan	
Jumlah Pengeluaran	
Pembiayaan Setelah	Rp21.500.000.000,00
Perubahan	
Jumlah Pembiayaan Netto	
Setelah Perubahan	Rp50.784.763.610,00
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran Daerah Tahun	
Berkeaan (SILPA) Setelah	Rp0,00
Perubahan	

2. Di antara Pasal 1C dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1D

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; dan
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3. Di antara Pasal 2C dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2D

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3C dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3D

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Juni 2026

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 9